



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (0562) 391235 – 392139 e-mail. Diknas_sambas@yahoo.co.id
Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

KUTIPAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 187.9 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

Membaca : d.s.b nya
Menimbang : d.s.b nya
Mengingat : d.s.b nya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
1. Nama Lembaga : CEMPAKA PUTIH
 2. Jenis Lembaga : KELOMPOK BERMAIN
 3. Alamat : Dusun Sepuk Sungai Desa Sepuk Tanjung
Kecamatan Sebawi
 4. Nama Ketua / Pengelola : AIDA, S.Pd
- KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- KETIGA** : Tiga puluh (30) hari sebelum izin penyelenggaraan berakhir diwajibkan kepada penyelenggara untuk memperpanjang izin penyelenggaraan dengan mengajukan permohonan perpanjangan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama Lima (5) tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2017 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMBAS



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sambas.
2. Kepala BP DIKMAS Propinsi Kalimantan Barat.
3. Koordinator wilayah kecamatan Sebawi.